

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
CABANG CIREBON
Tahun 2021

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ *Branch Manager* Cabang Cirebon
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Cirebon

Kami telah melakukan audit rutin PT PTP Cabang Cirebon untuk periode 1 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 November 2021, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PT PTP Cabang Cirebon beserta staf atas kerjasamanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,



Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi	3
❑ Ringkasan Eksekutif	4
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. <i>Cost Control</i> Kontrak <i>Shorebase</i> Belum Optimal	5
2. Penambahan Item Pelayanan di SIMO Rupa-Rupa <i>Base on Working Order</i> (WO)	6
3. Kebutuhan Mobile Crane untuk Penanganan Kegiatan Bongkar Muat <i>General Cargo</i>	6
4. Reviu Pelaksanaan Kerjasama dengan PT Karyatara Cemara Indah	8
5. Penanganan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	9
6. Reviu Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor: HK.55/6/8/1/PTP-21 Tanggal 6 Agustus 2021	10
7. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor: HK.55/25/3/1/PTP-19 Tanggal 25 Maret 2019	11
8. Penggajian Tidak Memenuhi Prinsip <i>Matching Cost Against Revenue</i>	11
9. Tunjangan Keahlian Pekerja Tenaga Non Organik (TNO)	11
10. Kerusakan <i>Excavator Caterpillar</i> Unit Nomor 1	12
11. Keterlambatan Validasi Pranota oleh Mitra	12
❑ Lampiran-Lampiran	13
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	13-40
2. Definisi Istilah	41
3. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	42

Tujuan Audit

- 1 Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan Cabang Panjang yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial/komersial, operasional dan legal/*governance*.
- 2 Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai
- 3 Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan seluruh divisi pada Cabang Cirebon yang mencakup aspek Tata kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*), dan Pengendalian internal (*Control*).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut :

- 1 Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan
- 2 Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang Cirebon dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan
- 3 Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang Cirebon untuk dilakukan penyempurnaan

Ruang Lingkup Audit

Ruang Lingkup Audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan Cabang Cirebon yang meliputi pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/*governance*

Periode yang Diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan Cabang Cirebon adalah :

***2 - Some Improvement Needed
(Diperlukan beberapa perbaikan)***

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

5

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Cost Control Kontrak Shorebase Belum Optimal</i></p> <p>Hasil audit terhadap Perjanjian <i>Shorebase and Facilities Services</i> PHE Abar & PHE Anggursi (PHE AA) No. 4710003057 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.273.326.215,00, sampai dengan 31 Oktober 2021 menunjukkan <i>cost control</i> terhadap pelaksanaan kontrak <i>shorebase</i> belum optimal. Hal ini terlihat dari:</p> <p>a. Saldo minus atas kelebihan tagihan/<i>invoice</i> yang tidak sesuai dengan klausul bahwa nilai kontrak tidak melebihi nilai yang disepakati. Jika tagihan melebihi nilai kontrak harus melalui persetujuan tertulis dari PHE AA.</p> <p>b. Kelebihan pembebanan/saldo minus baru diketahui pada Oktober 2021, yang tidak sesuai dengan klausul apabila KONTRAKTOR (PTP) dapat secara wajar memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan yang dapat ditagihkan akan melampaui Nilai Kontrak, harus segera memberitahu PERUSAHAAN (PHE AA). Serta klausul kontrak lainnya yakni dalam keadaan apapun, KONTRAKTOR harus segera memberitahu PERUSAHAAN apabila total nilai yang dapat ditagihkan telah mencapai 90% dari Nilai Kontrak</p>	<p>a. Melakukan <i>cost control</i> kontrak <i>shorebase</i> yang lebih baik dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memantau pengeluaran yang akan ditagihkan (<i>invoice</i>) agar tidak melebihi nilai kontraknya 2) Memberitahukan kepada PHE AA jika realisasi pengeluaran diperkirakan sudah akan mencapai maksimal 90% 3) Melakukan pengeluaran tambahan diluar nilai kontrak berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PHE AA <p>b. Memastikan diterimanya <i>Amandement</i> No 3 dan diterbitkannya Kontrak DA <i>Shorebase</i> Cirebon PHE AA sebagai dasar hukum penagihan <i>invoice</i> atas beban yang dikeluarkan/dibayarkan.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

6

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
2.	<p>Penambahan Item Pelayanan di SIMO Rupa-Rupa Base on Working Order (WO)</p> <p>Penagihan kegiatan pelayanan <i>shorebase</i> yakni untuk penerbitan pranota dan nota masih dilakukan secara manual sesuai dengan <i>template</i> aslinya. Hal ini menyulitkan melakukan <i>control</i> dan <i>trace back</i> transaksi serta <i>backup data</i>, jika administrasi dan pengarsipan tidak dilakukan secara tertib dan terorganisir.</p> <p>Manajemen Cabang Cirebon telah mengusulkan agar dilakukan penambahan item pelayanan di SIMO Rupa-rupa <i>base on WO</i> Pelayanan <i>Shorebase</i> dan mengintegrasikan ke <i>e-invoice</i> untuk <i>support invoicing</i> pelayanan <i>shorebase</i>, namun masih dalam proses mengingat perubahan item di SIMO menjadi wewenang PT Pelindo Regional 2 sebagai Perusahaan <i>Holding</i>.</p> <p>Digitalisasi/sistemisasi penerbitan pranota dan nota agar lebih mudah melakukan pengendalian dan menciptakan Tata Kelola perusahaan yang lebih baik merupakan salah satu Rencana Kerja Manajemen PT PTP tahun 2021.</p>	<p>Membuat Surat kepada Direktur Utama untuk mempercepat penambahan item menu baru di SIMO Rupa-rupa <i>base on WO</i> Pelayanan <i>Shorebase</i> dan mengintegrasikan ke <i>e-invoice</i>.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2021</p>	1
3.	<p>Kebutuhan Mobile Crane untuk Penanganan Kegiatan Bongkar Muat General cargo</p> <p>Manajemen Cabang Cirebon telah mengajukan Permohonan Penyediaan <i>Mobile Crane</i> Kapasitas 80 Ton melalui Nota Dinas (ND) Nomor : TM.15/4/8/1/CBN.PTP-21 tanggal 4 Agustus 2021. ND tersebut dilengkapi dengan justifikasi antara lain:</p> <p>a. Trafik <i>throughput</i> rata-rata per tahun kurang lebih sekitar empat koma sekian juta ton, dimana 40%-nya adalah <i>general cargo</i>, antara lain : barang <i>project</i>, barang kebutuhan <i>offshore</i> (pelayanan <i>shorebase</i>), Pipa SPL dan Tiang Pancang</p>	<p>Menindaklanjuti Nota Dinas No: TM.15/4/8/1/CBN. PTP-21 tanggal 4 Agustus 2021 dengan membuat Surat Usulan Investasi Tahun 2022 terkait pengadaan <i>mobile crane</i> kapasitas 80 ton sebagai prioritas investasi beserta kajian/justifikasi investasi yang diperlukan..</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2021</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
3.	<p>b. <i>Availability Mobile Crane</i> sangat rendah (hanya ada 3 perusahaan) dan tidak selalu tersedia.</p> <p>c. Berdasarkan data historis <i>Load Capacity, Mobile Crane</i> yang sesuai kebutuhan adalah kapasitas 80 Ton dengan asumsi harga pasar sekitar Rp 6 Milyar.</p> <p>d. Selama ini Cabang Cirebon menyewa <i>mobile crane</i> dengan tarif mencapai 61% dari total pendapatan <i>handling general cargo</i> dan <i>shorebase</i>. Total pendapatan <i>handling</i> kedua barang tersebut tahun 2020/2021 adalah sebesar Rp 3,430 Milyar sedangkan biaya sewa alat sebesar Rp 2,101 Milyar</p> <p>e. Jika memiliki <i>Mobile Crane</i>, keuntungannya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan Pendapatan Potensi pendapatan rata-rata dari <i>handling cargo</i> sebesar Rp 3,5 s.d 4 milyar, sedangkan rata rata biaya operasional hanya sebesar Rp 850 Juta (24 %), Selain itu, potensi pendapatan dari penyewaan alat pada PBM Mitra dan pelayanan Petikemas sebesar Rp 2,724 Milyar/th, Dengan pendapatan tersebut, <i>payback period</i> akan tercapai di tahun kedua 2) Mengurangi Biaya KSMU Alat karena tidak perlu menyewa lagi 3) Memberikan kepuasan terhadap pelanggan karena <i>availability</i> alat lebih terjamin <p>f. Dari uraian di atas, maka Pengadaan <i>Mobile Crane</i> dengan kapasitas 80 Ton sebagai alat utama bongkar muat untuk <i>handling General Cargo</i> sangat <i>visible</i> untuk segera direalisasikan.</p>			

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

8

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
4.	<p>Reviu Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT Karyatara Cemara Indah</p> <p>Kerjasama Sewa Lahan untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair dengan PT Karyatara Cemara Indah terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2023.</p> <p>Pranota maupun nota sewa lahan tahun I mengalami keterlambatan penerbitan.</p> <p>Pembayaran jasa <i>stevedoring</i> dan jasa dermaga dengan mekanisme <i>Advance Payment Port Charges</i> sebesar Rp450.000.000 sebagai deposit dan jika saldo deposit sama dengan atau kurang dari Rp150.000.000 PT KCI harus sudah melakukan <i>top up</i> maksimal 7 hari setelah menerima surat permohonan dari PTP.</p> <p>Pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) atas realisasi kegiatan dengan deposit dilakukan sebulan sekali dan nilai coklit tersebut melebihi dari nilai deposit sehingga masih muncul piutang tidak lancar. Tidak ada sanksi atas ketidaktaatan penerapan <i>advance payment</i>.</p> <p>Terdapat insentif atas kelebihan minimum <i>throughput</i>, pembayaran insentif untuk kerja sama sebelumnya baru untuk insentif tahun 2019, untuk tahun 2020 belum dilakukan coklit, sementara kerja sama tahun I sudah melebihi minimum <i>throughput</i>.</p> <p>Teguran piutang belum dilakukan, masih sebatas menagih kekurangan deposit dan sisa piutang</p> <p>Dalam perjanjian dinyatakan penyerahan bank garansi namun hal tersebut belum dilakukan.</p>	<p>a. Untuk kegiatan tahun selanjutnya penerbitan pranota maupun nota tanah dan bangunan dilakukan pada awal periode;</p> <p>b. Dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas nilai <i>advance payment</i> agar nilainya tidak lebih kecil dari realisasi coklit yang dilakukan setiap bulan;</p> <p>c. Dilakukan <i>addendum</i> Perjanjian atas perubahan besaran <i>advance payment</i>, penambahan klausul pengenaan sanksi operasional dan keuangan atas pelaksanaan <i>advance payment</i>, dan meniadakan klausul bank garansi;</p> <p>d. Dilakukan <i>netoff</i> terhadap hak dan kewajiban kedua pihak;</p> <p>e. Dilakukan teguran piutang untuk selanjutnya diserahkan penanganan piutang ke Jaksa Pengacara Negara;</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>28 Februari 2022</p> <p>31 Desember 2021</p> <p>28 Februari 2022</p> <p>31 Desember 2021</p> <p>31 Januari 2022</p>	<p>3</p> <p>1</p> <p>3</p> <p>1</p> <p>2</p>

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

9

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
5.	<p><i>Penanganan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk</i></p> <p>Kerjasama dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk terkait sewa lahan, pelayanan jasa penumpukan dan Kegiatan bongkar muat barang proyek. Pembayaran kegiatan sewa lahan dengan menggunakan SCF yang mensyaratkan PTP menanggung terlebih dahulu tingkat diskonto. Pembayaran kegiatan jasa penumpukan dan bongkar muat dengan termin pembayaran maksimal 30 hari, tidak ada sanksi terhadap pembayaran jika melebihi 30 hari.</p> <p>Perjanjian tersebut telah berakhir dan PT Wijaya Karya masih mempunyai tunggakan piutang sebesar Rp. 1,055 miliar.</p> <p>Upaya penagihan piutang sudah dilakukan dengan memberi Surat Teguran I, Teguran II, dan Teguran III.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengirimkan surat ke Direksi terkait pelimpahan penanganan piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke Jaksa Pengacara Negara; b. Memastikan penerapan SCF ke depan tanpa melibatkan PTP, penerimaan kas utuh tanpa potongan apapun; c. Memastikan untuk kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke depan diikat dengan perjanjian yang mengatur sanksi operasional dan keuangan, serta syarat tidak ada piutang, jika masih ada piutang harus ada komitmen penyelesaian piutang. 	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
6.	<p><i>Reviu Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/6/8/1/PTP-21 Tanggal 6 Agustus 2021</i></p> <p>Metode pembayaran dari 32 Pengguna Jasa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) Pengguna Jasa dengan <i>Advance Payment</i>, dengan piutang terbuka karena murni belum dilunasi; 2 (dua) Pengguna Jasa dengan Perjanjian dengan Termin Pembayaran dengan piutang terbuka karena murni belum dilunasi; 3 (tiga) Pengguna Jasa dengan SPK dengan Termin Pembayaran dengan piutang terbuka karena belum menyetorkan bukti potong pajak; 23 (dua puluh tiga) Pengguna Jasa dengan Uper dengan piutang terbuka karena Uper lebih kecil, belum menyerahkan bukti potong pajak, & biaya materai 3 (tiga) Pengguna Jasa Non Uper dengan piutang terbuka karena belum menyetorkan bukti potong pajak & biaya materai <p>Untuk Uper sudah dilakukan secara system dengan syarat pembayaran Uper dari Pengguna Jasa nilainya harus sama dengan nilai perhitungan dari Simop, jika tidak sama maka akan dicatat sebagai Utip yang bersifat manual dan perhitungan realisasi dengan Utip dilakukan secara manual juga. System Uper belum bisa mengunci langsung ke Simop untuk tidak ditetapkan permohonan pelayanan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Mengirimkan surat ke Direksi untuk penerapan Uper secara sistem mutlak, jika pembayaran Uper lebih kecil dari perhitungan maka permintaan pelayanan tidak bisa ditetapkan; Dilakukan sosialisasi kepada Pengguna Jasa terkait pengenaan Uper termasuk rincian biayanya, mempercepat penyerahan bukti potong pajak, dan mendorong peningkatan metode pembayaran dari transfer manual ke <i>auto collection</i>, CMS, SCF 	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

11

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
7.	<p>Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019</p> <p>Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan Cabang Cirebon belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP-19 tanggal 25 Maret 2019.</p>	Membuat daftar inventaris dan meminta pengesahan dari PIC terkait di Kantor Pusat (SM. SDM & Umum, SM. Teknik dan SM. Sistem Informasi)	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1
8.	<p>Penggajian Tidak Memenuhi Prinsip Matching Cost Against Revenue</p> <p>Penugasan pegawai berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.412/30/9/3/PTP-21 tanggal 30 September 2021 tidak menyatakan sampai kapan batas waktu penugasan tersebut. Selain itu, <i>payroll</i> 2 (dua) pegawai PTP Cabang Cirebon yang dialih tugaskan ke PTP Cabang Tanjung Priok tetap menjadi beban PTP Cabang Cirebon.</p> <p>Hal ini tidak sesuai dengan prinsip <i>matching cost against revenue</i> dimana manfaat diterima oleh unit yang dituju (penerima) sedangkan beban menjadi tanggungan unit asal (pengirim).</p>	<p>a. Memperbaharui SPPT terkait dengan menyebutkan secara jelas jangka waktu penugasan serta pembebanan <i>payroll</i>-nya</p> <p>b. Melakukan rekonsiliasi terkait pembebanan <i>payroll</i> 2 (dua) orang pegawai yang ditugaskan sesuai SPPT dengan Cabang Tanjung Priok.</p>	<p>SM. SDM & Umum 31 Desember 2021</p> <p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1 1
9.	<p>Tunjangan Keahlian Pekerja Tenaga Non Organik (TNO)</p> <p>Pembayaran Tunjangan Keahlian bagi Pekerja TNO belum bisa dibayarkan sejak bulan April sampai dengan November 2021 karena belum adanya kejelasan/dasar pembayaran tunjangan keahlian tersebut.</p>	Membuat surat ke Kantor Pusat untuk menindaklanjuti ND yang telah dikirim agar ada kepastian mengenai pembayaran Tunjangan Keahlian Pekerja TNO.	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1

No	Observasi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
10	<p>Kerusakan Excavator Caterpillar Unit Nomor 01</p> <p>Berdasarkan pemeriksaan/pengujian atas Laporan Bulanan Perawatan Alat diketahui bahwa <i>Availability</i> dan Utilisasi alat Excavator 01 sejak bulan Juli 2021 hingga akhir Oktober 2021 adalah 0%/tidak beroperasi sama sekali.</p>	<p>a. Mengajukan surat permohonan kepada IPC Cabang Cirebon untuk pengurangan pembayaran <i>rental fee</i> selama alat rusak</p> <p>b. Melakukan pengecekan dan penilaian secara bersama dengan Divisi Teknik PTP Pusat dan tim IPC Cabang Cirebon terhadap aset alat dan fasilitas sebelum periode perjanjian berikutnya .</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1
11	<p>Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra</p> <p>Setelah Pranota dicetak dan disampaikan kepada pengguna jasa untuk dilakukan verifikasi dan validasi, maka diharapkan response dari pengguna jasa tidak melebihi/maksimal satu hari kerja.</p> <p>Namun dari audit kami ditemukan pengembalian pranota yang sudah divalidasi oleh pengguna jasa melebihi satu hari sebanyak 685 buah atau 45,10 % dari jumlah pranota yang diterbitkan. dengan nilai sebesar Rp33.185.319.429</p>	<p>Melakukan sosialisasi atau surat edaran kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021</p>	1

1. Cost Control Kontrak Shorebase Belum Optimal

Observasi

Hasil audit kami terhadap pelaksanaan Perjanjian Novasi atas Perjanjian *Shorebase and Facilities Services* PHE Abar & PHE Anggursi (PHE AA) No. 4710003057 dengan nilai kontrak sebesar Rp10.273.326.215,00, sampai dengan 31 Oktober 2021 menunjukkan kondisi-kondisi berikut :

- a. Berdasarkan Amandemen No 1, kontrak *shorebase* No 4710003057 berakhir pada tanggal 23 Oktober 2021 yang diperpanjang dengan Amandemen No 2 menjadi sampai dengan 31 Desember 2021.
- b. Pembahasan terkait *outstanding invoice* dan sisa nilai kontrak dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan pokok pembahasan sebagai berikut:
 - 1) Hasil final rekap saldo kontrak *shorebase* per September 2021 yang telah disepakati bersama oleh Tim PHE AA Zona 5, *Cost Control*/PHE AA dan PTP Cirebon adalah sebesar - **Rp592.638.650,00** (minus Rp592,63865 juta).
 - 2) Biaya Rutin *shorebase* Cirebon untuk penyimpanan material eks pengeboran sumur di PHE Abar & Anggursi per bulan sebesar Rp309.507.898 (tanpa PPN), sehingga dengan saldo minus dan beban rutin tersebut, untuk mengcover beban yang sudah dikeluarkan diperlukan *Amandement* No 3 yakni penambahan nilai kontrak *shorebase*, maksimal 10% dari total nilai kontrak yakni sebesar Rp1.027.332.621,50
 - 3) Namun demikian, penambahan nilai kontrak tersebut di atas hanya dapat mengcover sampai bulan Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Nilai kontrak <i>shorebase</i> (No. 4710003057)	10.273.326.215,00
2	Total <i>Invoice</i>	10.865.954.865,00
3	<i>Outstanding</i> per September 2021	(592.638.650,00)
4	Amandemen No 3 (10%)	1.027.332.621,50
5	<i>Balance contract</i> per Oktober 2021	434.693.971,50
6	Biaya Rutin <i>Shorebase</i> (Oktober 2021)	309.507.898,00
7	<i>Balance contract</i> per November 2021	125.186.073,50

- c. Dari tabel tersebut terlihat bahwa *balance contract shorebase* per November 2021 sudah tidak mencukupi sehingga diperlukan pengajuan kontrak baru dengan metode penunjukkan langsung/*Direct Appointment* (DA) BUMN ke PT PTP dengan durasi 1 (satu) tahun

1. Cost Control Kontrak Shorebase Belum Optimal

- d. Rencana proses Kontrak DA *Shorebase* Cirebon PHE AA, akan dilakukan oleh SCM PHE dan estimasi kontrak DA *in place* pada minggu kedua/W2 November 2021
- e. Sampai dengan audit berakhir *Amandement* No 3 belum diterima secara fisik oleh manajemen Cabang Cirebon, baru pemberitahuan melalui *e-mail* bahwa *Amandement* tersebut sudah selesai dan dapat diambil di kantor PHE pada jam kerja, sehingga tidak diketahui pasti nilai amandemen yang disetujui.
- f. Sementara kontrak yang baru yakni kontrak DA *Shorebase* PHE AA sampai dengan audit berakhir masih dalam proses dan melebihi rencana yakni pada minggu kedua November 2021.

Berdasarkan uraian kondisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa *cost control* terhadap pelaksanaan kontrak *Shorebase* belum optimal. Hal ini terlihat dari:

- a. Terdapat saldo minus atas kelebihan tagihan (*invoice*) kontrak *shorebase* yang tidak sesuai dengan klausul kontrak bahwa **nilai kontrak tidak (boleh) melebihi nilai yang disepakati**. Jika terdapat pembebanan yang melebihi nilai kontrak harus melalui **persetujuan tertulis** dari PHE AA.
- b. Kelebihan pembebanan/saldo minus baru diketahui pada Oktober 2021, hal ini tidak sesuai dengan klausul dalam kontrak yang menyatakan bahwa apabila KONTRAKTOR (PTP) dapat secara wajar memperkirakan bahwa jumlah keseluruhan yang dapat ditagihkan akan melampaui Nilai Kontrak, harus segera memberitahu PERUSAHAAN (PHE AA). Pada klausul kontrak lainnya bahkan ditekankan **dalam keadaan apapun**, KONTRAKTOR harus **segera memberitahu PERUSAHAAN apabila total nilai yang dapat ditagihkan telah mencapai 90% dari Nilai Kontrak**

Kriteria

- a. Ketentuan Umum dan Syarat-Syarat Kontrak menyatakan bahwa definisi Nilai Kontrak berarti jumlah yang tercantum dalam Pokok-Pokok Perjanjian dan Lampiran C “Kompensasi dan Pembayaran” yang merupakan jumlah kompensasi yang harus dibayar oleh PERUSAHAAN kepada KONTRAKTOR menurut kontrak ini yang **jumlahnya tidak akan dilampaui tanpa adanya persetujuan tertulis dari perusahaan**
- b. Ketentuan Umum dan Syarat-Syarat Kontrak butir 6.1 Kompensasi: KONTRAKTOR harus **segera memberitahu PERUSAHAAN** apabila KONTRAKTOR dapat **secara wajar memperkirakan** bahwa jumlah keseluruhan yang dapat ditagihkan **akan melampaui Nilai Kontrak**. **Dalam keadaan apapun**, KONTRAKTOR harus **segera memberitahu PERUSAHAAN apabila total nilai yang dapat ditagihkan telah mencapai 90% dari Nilai Kontrak**.
- c. *Exhibit C* Tabel Kompensasi dan Prosedur Penagihan (Lampiran dan Bagian dari Kontrak No 4710003507, No. 1 *Contract Price*, Nilai kontrak tidak melebihi Rp10.273.326.215,20

1. Cost Control Kontrak Shorebase Belum Optimal

Root Cause

- a. Belum optimalnya *cost control* terhadap pelaksanaan kontrak *Shorebase*
- b. Dilakukannya pembebanan sebelum ada persetujuan tertulis dan atau dasar hukum pembayarannya

Implikasi terhadap bisnis

Tanpa persetujuan tertulis dari PHE AA, pengeluaran tambahan yang melebihi nilai kontrak berpotensi risiko tidak dibayarkan karena tidak ada dasar hukum pembayarannya.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Melakukan <i>cost control</i> kontrak <i>Shorebase</i> yang lebih baik dengan cara:<ul style="list-style-type: none">1) Memantau pengeluaran yang akan ditagihkan (<i>invoice</i>) agar tidak melebihi nilai kontraknya2) Memberitahukan kepada PHE AA jika realisasi pengeluaran diperkirakan sudah akan mencapai maksimal 90%3) Melakukan pengeluaran tambahan diluar nilai kontrak berdasarkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PHE AAb. Memastikan diterimanya <i>Amandement</i> No 3 dan diterbitkannya Kontrak DA <i>Shorebase</i> Cirebon PHE AA sebagai dasar hukum penagihan <i>invoice</i> atas beban yang dikeluarkan/dibayarkan.	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

2. Penambahan Item Pelayanan di SIMO Rupa-rupa Base On Working Order (WO)

Observasi

Berdasarkan observasi kami atas proses penagihan eksisting kegiatan pelayanan *Shorebase* yakni untuk penerbitan pranota dan nota masih dilakukan secara manual sesuai dengan template aslinya. Hal ini berpotensi munculnya risiko sulitnya melakukan *control* dan *trace back* transaksi serta kurang memadainya *backup data*, apalagi jika administrasi dan pengarsipan pranota dan nota tersebut tidak dilakukan secara tertib dan terorganisir.

Manajemen Cabang Cirebon telah menyampaikan permasalahan ini dan mengusulkan agar dilakukan penambahan item pelayanan di SIMO Rupa-rupa *base on* WO Pelayanan *Shorebase* dan mengintegrasikan ke *e-invoice* untuk *support invoicing* pelayanan *Shorebase*. Sampai dengan saat audit selesai, penambahan menu item dalam SIMO masih dalam proses di Kantor Pusat PT PTP mengingat perubahan item di SIMO menjadi wewenang PT Pelindo Regional 2 sebagai Perusahaan Holding.

Rencana Kerja Manajemen Direksi PT PTP tahun 2021 yakni Implementasi Sistem Informasi di seluruh cabang yang menghendaki dilakukannya proses digitalisasi/sistemisasi terhadap penerbitan pranota dan nota agar lebih mudah melakukan pengendalian dan menciptakan Tata Kelola perusahaan yang lebih baik.

Kriteria

- RKM Direksi Tahun 2021 Implementasi Sistem Informasi di seluruh cabang perusahaan
- Berkurangnya akuntabilitas, reliabilitas dan transparansi sebagai unsur penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) akibat proses yang masih manual.

Root Cause

Terbatasnya wewenang untuk melakukan perubahan menu item di SIMO Rupa-rupa

Implikasi terhadap bisnis:

- Belum terintegrasinya pranota dan nota kegiatan pelayanan *shorebase* dalam sistem *e-invoice* perusahaan
- Sulitnya melakukan *control*, *trace back* serta *backup data* yang memadai atas transaksi penting perusahaan
- Menurunnya citra perusahaan di mata pengguna jasa khususnya *shorebase* yang telah terbiasa dengan standar kerja yang tinggi dan mengacu pada aturan internasional

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

17

2. Penambahan item pelayanan di SIMO Rupa-rupa base on Working Order (WO)

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Membuat Surat kepada Direktur Utama untuk mempercepat penambahan item menu baru di SIMO Rupa-rupa <i>base on</i> WO Pelayanan <i>Shorebase</i> dan mengintegrasikan ke <i>e-invoice</i> .	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1
Komentar Auditi: Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi		

3. Kebutuhan Mobile Crane untuk Penanganan Kegiatan Bongkar Muat General Cargo

Observasi

Manajemen Cabang Cirebon telah mengajukan Permohonan Penyediaan *Mobile Crane* Kapasitas 80 Ton melalui Nota Dinas (ND) Nomor : TM.15/4/8/1/CBN.PTP-21 tanggal 4 Agustus 2021. ND tersebut dilengkapi dengan justifikasi antara lain:

- a. Trafik *throughput* rata-rata per tahun yang dibongkar maupun dimuat melalui Pelabuhan Cirebon kurang lebih sekitar empat koma sekian juta ton, dimana 40% dari total trafik tersebut adalah *general cargo*, antara lain : barang *project*, barang kebutuhan *offshore* (pelayanan *shorebase*), Pipa SPL dan Tiang Pancang
- b. *Availability* peralatan bongkar muat di Pelabuhan Cirebon khususnya *Mobile Crane* sangat rendah (hanya *disupport* tiga perusahaan) dan tidak dapat dipastikan tersedia (digunakan untuk kegiatan di luar Pelabuhan),
- c. *Mobile Crane* sangat vital untuk menunjang kelancaran kegiatan bongkar muat *General Cargo* dan Pelayanan *Shorebase* serta rencana pelayanan Petikemas (sesuai *business plan* pelabuhan di tahun mendatang). Berdasarkan data historis *Load Capacity* yang ditangani, maka *Mobile Crane* yang sesuai dengan kebutuhan untuk *support* kegiatan tersebut adalah kapasitas 80 Ton dengan asumsi harga pasar sekitar Rp 6 Milyar.
- d. Kondisi eksisting selama ini untuk melayani pengguna jasa yang membutuhkan, Cabang Cirebon harus menyewa *mobile crane* dengan tarif yang sangat tinggi mencapai 61% dari total pendapatan *handling general cargo* dan *shorebase*. Sebagai gambaran total pendapatan *handling* kedua jenis barang tersebut tahun 2020 s.d. 2021 adalah sebesar Rp 3,43 Milyar sedangkan biaya sewa alat sebesar Rp 2,101 Milyar
- e. Jika Cabang Cirebon dapat memiliki sendiri *Mobile Crane*, maka keuntungan yang akan diperoleh adalah antara lain:
 - 1) Peningkatan Pendapatan
Potensi pendapatan rata-rata dari *handling cargo* menggunakan *mobile crane* sebagai alat utama yang PT.PTP Operasikan adalah sebesar Rp 3,5 milyar s.d Rp. 4 Milyar, sedangkan rata rata biaya operasional pengoperasiannya sebesar Rp. 850 Juta per tahun atau hanya 24 % dari Pendapatan, Selain pendapatan dari pangsa pasar eksisting untuk kegiatan yang ditangani oleh PTP. Cabang Cirebon, terdapat potensi pendapatan dari sewa alat atas kegiatan bongkar muat *general cargo* yang *dihandle* PBM Mitra dan Pelayanan Petikemas dengan asumsi pendapatan sebesar Rp 2,724 Milyar per tahun. Dengan tambahan pendapatan tersebut, maka *payback period* akan tercapai di tahun kedua
 - 2) Mengurangi Biaya KSMU Alat karena tidak perlu menyewa lagi
 - 3) Memberikan kepuasan terhadap pelanggan karena *availability* alat lebih terjamin
- f. Dari uraian di atas, maka Pengadaan *Mobile Crane* dengan kapasitas 80 Ton sebagai alat utama bongkar muat untuk *handling General Cargo* sangat *visible* untuk segera direalisasikan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

19

3. Kebutuhan Mobile Crane untuk Penanganan Kegiatan Bongkar Muat General Cargo

Kriteria

- a. Program *revenue enhancement* dan *cost efficiency* perusahaan
- b. Rencana pengembangan bisnis Pelabuhan Cabang Cirebon

Root Cause

Keterbatasan wewenang *Branch Manager* Cabang Pelabuhan dalam pengadaan/investasi alat bongkar muat

Implikasi terhadap bisnis:

- a. Hilangnya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi biaya
- b. Menurunnya kepuasan pelanggan

Rekomendasi

PIC Temuan
Audit/Batas
Waktu

Priori
tas

Menindaklanjuti Nota Dinas No: TM.15/4/8/1/CBN. PTP-21 tanggal 4 Agustus 2021 dengan membuat Surat Usulan Investasi Tahun 2022 terkait pengadaan *mobile crane* kapasitas 80 ton sebagai prioritas investasi beserta kajian/justifikasi investasi yang diperlukan..

**Branch Manager
Cabang Cirebon**
31 Desember 2021

1

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi

4. Reviu Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT Karyatara Cemara Indah

Observasi

Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Karyatara Cemara Indah Nomor HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 dan Nomor 835/KCI/VI/2021/DIR tanggal 20 April 2021 tentang Kerjasama Sewa Lahan untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Pelabuhan Cirebon.

Jangka waktu Perjanjian selama 3 (tiga) tahun dengan penetapan pola 2 (dua) tahun kontrak terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2023 dan 1 (satu) tahun opsional.

Obyek perjanjian, tarif, dan minimal *throughput* sebagaimana tabel berikut :

NO.	URAIAN	THROUGHPUT	T A R I F		
			STEVEDORING (Rp)	DERMAGA (Rp)	SEWA LAHAN (Rp)
1.	Tahun I	85.000/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
2.	Tahun II	87.500/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
3.	Tahun III	90.000/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
	Tarif Belum Termasuk PPN 10%				

Pendapatan kotor/bruto (termasuk biaya administrasi dan PPN 10%) dari tarif sewa lahan dikali minimum *throughput* dibayarkan setelah penandatanganan surat perjanjian. Pranota tanah dan bangunan diterbitkan tanggal 22 Oktober 2021 dengan Nomor 0100612180000003 dengan nilai Rp842.725.500 (setelah pajak) dan nota terbit pada 25 Oktober 2021. PT KCI membayar tagihan tersebut sesuai bukti nomor JKM-21-015286 tanggal 25 Oktober 2021.

Pendapatan jasa *stevedoring* dan jasa dermaga dibayarkan dengan mekanisme *Advance Payment Port Charges* sebagai berikut :

- PT KCI wajib menempatkan dana (deposit) di rekening bank PT PTP sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- PT PTP melakukan pendebitan saldo dari *Advance Payment Port Charges* berdasarkan realisasi kegiatan, apabila saldo *advance payment* sama dengan atau kurang dari Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) PT PTP berhak mengajukan Surat Permohonan Penambahan Saldo *Advance Payment Port Charges* dan PT KCI harus melakukan penambahan saldo (*top up*) sehingga saldo *advance payment* sebesar Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Surat Permohonan Penambahan Saldo *Advance Payment Port Charges* diterima.

4. Reviu Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT Karyatara Cemara Indah

Pencatatan *advance payment* dicatat sebagai Utip yang sifatnya masih manual, belum secara sistem. Pertanggungjawaban *advance payment* dilakukan setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit). Pelaksanaan coklit atas realisasi kegiatan *stevedoring* dan dermaga dilakukan setiap bulan dengan pertimbangan teknis pengumpulan bukti pendukung. Dari hasil coklit setiap bulan tersebut nilai realisasi lebih besar dari saldo *Advance Payment* (Rp. 450 juta) sehingga PT PTP menagihkan kekurangan *Advance Payment* sekaligus pemulihan saldo *Advance Payment*. PT KCI dalam merespon surat dari PTP tidak sesuai dengan perjanjian, hal ini tergambar dari posisi piutang PT KCI per 31 Oktober 2021 sebagai berikut :

Total Piutang	Umur 0-30 Hari	Umur 31-90 Hari	Umur 91-180 Hari
2.002.574.220	706.833.625	662.701.484	633.039.111

Sanksi atas ketidaktaatan pemenuhan *Advance Payment* tidak diatur.

Dalam perjanjian diatur pemberian insentif atas kelebihan *throughput*, dengan rincian sebagai berikut :

- Pencapaian *throughput* mencapai 105% - 110%, akan diberikan *discount* 5% pada kelebihan *throughput*;
- Pencapaian *throughput* mencapai 111% - 115%, akan diberikan *discount* 10% pada kelebihan *throughput*;
- Pencapaian *throughput* mencapai 116% - 120%, akan diberikan *discount* 15% pada kelebihan *throughput*;
- Pencapaian *throughput* mencapai di atas 120%, akan diberikan *discount* 20% pada kelebihan *throughput*.

Terhadap insentif atas kelebihan *throughput* ini yang dibayarkan baru tahun 2019 sebesar Rp. 542.467.902 sedangkan insentif tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp. 548.720.193 belum dibayarkan dan sebagai alasan KCI belum melunasi kewajiban pemenuhan *advance payment*. Realisasi *throughput* per 13 November 2021 sebesar 161.727,59 ton.

Upaya penagihan yang telah dilakukan adalah mengirimkan surat sebagai berikut :

- Nomor KU.261/8/2/1/PTP-21 perihal Pembayaran Sisa Piutang dan Pengisian *Advance Payment* sebesar Rp811.234.275;
- Nomor KU.261/19/4/1/PTP-21 perihal Pembayaran Sisa Piutang dan Pengisian *Advance Payment* sebesar Rp1.638.318.959;
- Nomor KU.260/4/11/1/PTP-21 perihal Pembayaran Sisa Piutang dan Pengisian *Advance Payment* sebesar Rp1.925.963.720.

Sesuai Pasal 15 (2) Perjanjian terdapat kewajiban PT KCI menyerahkan bank garansi sebesar Rp100.000.000 dengan masa berlaku minimal 90 hari lebih lama dari masa berlakunya perjanjian dan sampai dengan pemeriksaan berakhir PT KCI belum menyerahkan bank garansi dimaksud.

4. Reviu Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT Karyatara Cemara Indah

Kriteria

- Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Karyatara Cemara Indah Nomor HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 dan Nomor 835/KCI/VI/2021/DIR tanggal 20 April 2021 tentang Kerjasama Sewa Lahan untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Pelabuhan Cirebon;
- Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Root Cause

- Lamanya penerbitan pranota tanah dan bangunan dari Perjanjian ditandatangani;
- Nilai *advance payment* lebih kecil dari realisasi coklit yang dilakukan setiap bulan;
- PT KCI lambat merespon permintaan tambahan *advance payment* dan pemulihan saldo *advance payment*;
- Dalam Perjanjian belum diatur sanksi atas ketidaktaatan pelaksanaan *advance payment*, dan atas penyerahan bank garansi senilai Rp100.000.000 juga belum dilakukan PT KCI;
- Belum ada kejelasan terkait penyelesaian pemberian insentif atas kelebihan *throughput*;
- Teguran piutang belum dilakukan sehingga penanganan piutang belum bisa dieskalasi ke Kantor Pusat PTP.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Tertundanya pengakuan pendapatan dan kas masuk atas tagihan tanah dan bangunan;
- Nilai piutang meningkat yang akan mengganggu ACP dan tertundanya penerimaan kas;
- Kehilangan potensi pendapatan denda;
- Saling sandera antara hak dan kewajiban kedua pihak;
- Penanganan piutang belum bisa dilakukan eskalasi;
- Tidak ada jaminan atas risiko yang timbul jika PT KCI melakukan wan prestasi

4. Reviu Pelaksanaan Kerja Sama dengan PT Karyatara Cemara Indah

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Untuk kegiatan tahun selanjutnya penerbitan pranota maupun nota tanah dan bangunan dilakukan pada awal periode;	Branch Manager Cabang Cirebon 28 Februari 2022	3
b. Dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas nilai <i>advance payment</i> agar nilainya tidak lebih kecil dari realisasi coklit yang dilakukan setiap bulan;	31 Desember 2021	1
c. Dilakukan <i>addendum</i> Perjanjian atas perubahan besaran <i>advance payment</i> , penambahan klausul pengenaan sanksi operasional dan keuangan atas pelaksanaan advance payment, dan meniadakan klausul bank garansi;	28 Februari 2022	3
d. Dilakukan <i>netoff</i> terhadap hak dan kewajiban kedua pihak;	31 Desember 2021	1
e. Dilakukan teguran piutang untuk selanjutnya diserahkan penanganan piutang ke Jaksa Pengacara Negara.	31 Januari 2022	2
Komentar Auditi: Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi		

5.. Penanganan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Observasi

Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk :

- Nomor HK.566/28/8/1/OPS.CBN.PTP-2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Kerjasama Sewa Lahan Pelayanan Jasa Penumpukan dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek di Pelabuhan Cirebon berlaku 1 September 2020 s.d. 31 Agustus 2021, (lokasi jalan Donggala);
- Nomor HK.566/26/10/1/OPS.CBN.PTP-2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Kerjasama Sewa Lahan Pelayanan Jasa Penumpukan dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek di Pelabuhan Cirebon berlaku 1 November 2020 s.d. 30 April 2021, yang diaddendum dengan Addendum Nomor HK.566/27/4/1/OPS.CBN.PTP-2021 tanggal 27 April 2021 sehingga jangka waktu perjanjian berakhir pada 31 Mei 2021 (lokasi jalan Tanjung Tengah).

Kedua perjanjian telah berakhir dan tidak ada perjanjian baru. Barang-barang proyek PT WIKA penumpukannya telah dipindahkan ke luar wiayah pelabuhan. Menurut informasi proyek masih ada kelanjutannya (namun belum diperoleh informasi kapan pastinya). Berdasarkan aging piutang per 31 Oktober 2021, piutang PT WIKA sebagai berikut :

Total Piutang	Umur 0-30 Hari	Umur 31-90 Hari	Umur 91-180 Hari	Umur 271-365 Hari
1.055.059.945	227.181.678	608.620.412	63.238.395	156.019.460

Metode pembayaran untuk tagihan sewa lahan adalah dengan SCF namun pembayaran yang diterima PTP tidak utuh setelah dikurangi bunga diskonto, meskipun nantinya kekurangan tersebut ditagihkan ke WIKA.

Sedangkan pembayaran selain tagihan sewa lahan dengan termin pembayaran maksimal 30 hari kalender. Tidak ada sanksi jika Pihak Kedua melanggar Pasal 8 tentang Tatacara Pembayaran khususnya jika pembayaran melewati masa jatuh tempo 30 hari.

Sanksi yang ada adalah Sanksi Pemutusan Perjanjian terkait dengan :

- Melanggar Pasal 6 (3) tentang Kewajiban Pihak Kedua;
- Melanggar Pasal 10 tentang Pemeliharaan dan Perbaikan;
- Melanggar Pasal 16 tentang Kerahasiaan;
- Melanggar Pasal 19 tentang Larangan Bagi Pihak Kedua;
- Melanggar Pasal 20 tentang Pengalihan.

5. Penanganan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT PTP telah melakukan upaya penagihan dengan mengirimkan surat sebagai berikut :

- a. Nomor KU.26/17/5/2/PTP-21 tanggal 17 Mei 2021 perihal Teguran Pembayaran Piutang (piutang Rp1.177.048.265);
- b. Nomor KU.26/3/6/1/PTP-21 tanggal 3 Juni 2021 perihal Teguran II (piutang Rp1.133.978.265);
- c. Nomor KU.26/18/6/2/PTP-21 tanggal 18 Juni 2021 perihal Teguran III (piutang Rp1.133.978.265);
- d. Nomor KU.26/25/6/1/PTP-21 tanggal 25 Juni 2021 perihal Pelunasan Piutang;
- e. Nomor KU.269/5/8/1/PTP-21 tanggal 5 Agustus 2021 perihal Tagihan Bunga Diskonto dan Biaya Provisi sebesar Rp47.029.530;
- f. Nomor UM.330/6/9/12/PTP-21 tanggal 6 September 2021 perihal Pemberitahuan Tagihan Piutang (piutang Rp636.475.620);
- g. Nomor KU.260/22/9/1/PTP-21 tanggal 22 September 2021 perihal Teguran Pertama (piutang lebih dari 1 bulan Rp185.639.105 dan piutang lancar Rp608.620.412);
- h. Nomor KU.260/18/10/1/PTP-21 tanggal 18 Oktober 2021 perihal Teguran II (piutang lebih dari 1 bulan Rp827.878.267 dan piutang lancar Rp227.181.678);
- i. Nomor KU.260/4/11/2/PTP-21 tanggal 4 November 2021 perihal Teguran III (piutang lebih dari 1 bulan Rp827.878.267 dan piutang lancar Rp227.181.678).

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/14/7/1/PTP-20 tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Usaha dan Tata Cara Penghapusan Piutang Usaha di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 dan 5

Root Cause

- a. Belum ada tindak lanjut upaya penagihan setelah dilakukan teguran III;
- b. PT PTP masih menanggung tingkat diskonto terlebih dahulu atas pelaksanaan SCF;
- c. Tidak ada sanksi atas tidak dipenuhinya tatacara pembayaran baik sanksi operasional maupun keuangan.

Implikasi Terhadap Bisnis

Nilai piutang tidak berkurang yang akan berpengaruh pada ACP dan tertundanya penerimaan kas.

5. Penanganan Piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Mengirimkan surat ke Direksi terkait pelimpahan penanganan piutang PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke Jaksa Pengacara Negara;b. Memastikan penerapan SCF ke depan tanpa melibatkan PTP, penerimaan kas utuh tanpa potongan apapun;c. Memastikan untuk kegiatan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ke depan diikat dengan perjanjian yang mengatur sanksi operasional dan keuangan, serta syarat tidak ada piutang, jika masih ada piutang harus ada komitmen penyelesaian piutang	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1
Komentar Auditi: Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi		

6. Reviu Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/6/8/1/PTP-21 Tanggal 6 Agustus 2021

Observasi

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada intinya mengatur pembayaran di muka untuk kegiatan yang akan dilakukan. Besaran yang harus dibayar di muka minimal sebesar perkiraan nilai tagihan yang dikenal dengan perhitungan Uang untuk Diperhitungkan (Uper). Metode pembayaran Uper dengan cara : Transfer manual, CMS, *Auto Collection*, SCF, maupun Termin Pembayaran.

Implementasi Perdir dimaksud di Cabang Cirebon dirangkum sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH PENGGUNA JASA	JUMLAH PIUTANG PER 31 OKTOBER 2021	KETERANGAN
1.	Advance Payment	1	2.002.574.220	Piutang murni
2.	Perjanjian dengan Termin Pembayaran	2	3.619.972.328	Piutang murni
3.	SPK dengan Termin Pembayaran	3	17.440.305	Bukti Potong
4.	Non Uper	3	185.613	Bukti Potong & Biaya Materai
5.	Uper :			
	* Ada Piutang	9	53.166.371	Piutang murni karena Uper lebih kecil, Bukti Potong, & Biaya Materai
	* Tidak Ada Piutang	14	-	-
	JUMLAH	32	5.693.338.837	

Metode *Advance Payment* secara rinci diuraikan pada temuan nomor 4.

Metode Perjanjian/SPK dengan Termin Pembayaran tergambar pada temuan nomor 5.

Metode Non Uper untuk kegiatan sewa alat dan pembayaran dilakukan dengan tagihan. Piutang atas Pengguna Jasa non Uper adalah :

- PT Central Batubara Nusantara sebesar Rp19.681 disebabkan bukti potong;
- PT Indonesia Pasti Jaya sebesar Rp155.932 disebabkan bukti potong;
- Toyo-Adhi-Wakachiku Joint Venture sebesar Rp10.000 disebabkan biaya materai.

6. *Reviu Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/6/8/1/PTP-21*

Penerapan Uper pada umumnya sudah dilakukan secara sistem sehingga setiap kali pembayaran Uper akan tercatat di neraca di akun Uper, dengan syarat pembayaran dari Pengguna Jasa sesuai dengan perhitungan Uper dari Simop. Jika Pengguna Jasa membayar berdasarkan perhitungan mereka sendiri dan nilainya tidak sama dengan perhitungan di Simop maka Uper tersebut tidak bisa diproses secara sistem dan akan dicatat sebagai Utip dan perhitungan realisasi dengan Utip dilakukan secara manual. System Uper belum bisa mengunci langsung ke Simop untuk tidak ditetapkan permohonan pelayanan.

Dari 23 Pengguna Jasa yang sudah dikenakan Uper, terdapat 9 Pengguna Jasa yang mempunyai piutang yaitu :

- a. PT Abadi Prima Caraka Tirtha sebesar Rp11.548.436 disebabkan Uper lebih kecil;
- b. PT Bira Bumi Persada sebesar Rp3.336.960 disebabkan Uper lebih kecil;
- c. PT Jaya Trade Indonesia sebesar Rp2.218.915 disebabkan bukti potong;
- d. PT ABRA Cirebon Sakti sebesar Rp434.189 disebabkan Uper lebih kecil;
- e. PT Berdikari Inti Mandiri Abadi sebesar Rp419.612 disebabkan Uper lebih kecil;
- f. PT Industri Terminal Batubara sebesar Rp386.609 disebabkan Uper lebih kecil;
- g. PT Tirta Indrakencana sebesar Rp245.650 disebabkan Uper lebih kecil;
- h. PT Global Bitumen Utama sebesar Rp10.000 disebabkan karena biaya materai.

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok

Root Cause

- a. Sistem Uper belum bisa mengunci langsung ke Simop untuk tidak ditetapkan permohonan pelayanan;
- b. Belum seragamnya persepsi dari Pengguna Jasa terhadap nilai Uper termasuk komponen biaya materai, piutang yang disebabkan karena masalah bukti potong pajak;
- c. Masih terdapat Pengguna Jasa non Uper, maupun sudah Uper namun metode pembayaran Uper masih melalui transfer manual.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Otomatisasi belum bisa diterapkan secara keseluruhan
- b. Masih timbulnya piutang yang akan berdampak pada ACP dan penerimaan kas

6. Reviu Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/6/8/1/PTP-21

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Mengirimkan surat ke Direksi untuk penerapan Uper secara sistem mutlak, jika pembayaran Uper lebih kecil dari perhitungan maka permintaan pelayanan tidak bisa ditetapkan;b. Dilakukan sosialisasi kepada Pengguna Jasa terkait pengenaan Uper termasuk rincian biayanya, mempercepat penyerahan bukti potong pajak, dan mendorong peningkatan metode pembayaran dari transfer manual ke <i>auto collection</i>, CMS, SCF	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1
Komentar Auditi: Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi		

7. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Observasi :

Dalam Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Tata Cara Kodefikasi sebagaimana lampiran I
- b. Register Inventaris sebagaimana lampiran II & III
- c. Tata Cara Inventarisasi sebagaimana lampiran IV & V
- d. Penanggung jawab
- e. Pengendalian dan Pengawasan

Pada saat Audit SPI telah dilakukan pengecekan terhadap pelaksanaan Peraturan Direksi tersebut dan dilakukan pengecekan terhadap semua ruangan Kantor PTP Cabang Cirebon yaitu :

- a. Ruang *Branch Manager*;
- b. Ruang *Deputy Manager* Operasi & Teknik;
- c. Ruang *Deputy Manager* Pendukung Operasi;
- d. Ruang Rapat;
- e. Ruang Staf;
- f. Ruang *Server*;
- g. Ruang Kontrol.

Pada PTP Cabang Cirebon :

- a. Belum ada Label Kodefikasi pada :
 - 1) Barang Inventaris Perlengkapan Kantor Umum;
 - 2) Barang Inventaris Perlengkapan Kantor AC;
 - 3) Barang Inventaris Perlengkapan Kantor Komputer (1 komputer sudah ditempel label)
- b. Daftar Inventaris Ruangan sudah dibuat oleh Cabang Cirebon sejak bulan Juli 2020 namun sampai dengan pemeriksaan SPI (8 - 15 November 2021) belum ditandatangani oleh Penanggung jawab;
- c. Rekapitulasi Barang Inventaris Perlengkapan Kantor sudah dibuat oleh Cabang Cirebon namun sampai dengan pemeriksaan SPI (8 - 15 November 2021) belum ditandatangani oleh penanggung jawab.

7. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019

Kriteria :

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor : HK.55/25/3/1/PTP.19 tanggal 25 Maret 2019 tentang Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

Pasal 4 : REGISTER INVENTARIS

(2) Barang-barang Inventaris Perlengkapan Kantor yang telah dicatat menurut kelompok barang dan telah ditetapkan kodefikasinya, diberi tanda dengan standar **Label Kodefikasi** sebagaimana lampiran III Peraturan Direksi ini.

Pasal 5 : TATA CARA INVENTARISASI

Pada setiap ruangan kerja Direksi, General Manager/setingkat, Senior Vice President, Vice President, Deputy Vice President, Staf di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok dan ruangan lain dimana barang-barang inventaris ditempatkan, dibuatkan **Daftar Inventaris Ruangan** yang ditandatangani oleh penanggungjawab ruangan atau yang ditunjuk oleh atasannya, sebagaimana lampiran IV Peraturan Direksi ini dan dibuatkan rekapitulasi barang inventaris sebagaimana lampiran V Peraturan Direksi ini.

Pasal 6 : PENANGGUNGJAWAB INVENTARIS

- (1) Penanggungjawab pengelolaan secara umum Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor yang diatur dalam Peraturan Direksi ini adalah Vice President SDM & Umum PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- (2) Khusus terhadap Inventaris Barang-barang Perlengkapan Kantor berupa Komputer, Note Book/Laptop, Printer, dan AC penanggungjawabnya adalah :
 - a. Komputer, Notebook/Laptop, Printer dan alat-alat komunikasi pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh Vice President Sistem Informasi;
 - b. AC pada kantor di lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok oleh Vice President Teknik.

Root Cause :

- a. Belum dilakukannya pengecekan secara berkala terhadap Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor.
- b. Cabang Cirebon belum mendapat arahan untuk melaksanakan Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor dari Kantor Pusat/Penanggungjawab Kodefikasi Inventaris Barang-Barang Perlengkapan Kantor.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

32

7. Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor : HK.55/25/3/1/PTP-19 Tanggal 25 Maret 2019

Implikasi Terhadap Bisnis :

- Pengendalian dan pengawasan terhadap asset perusahaan sulit dilaksanakan keberadaannya;
- Sulit mengantisipasi kemungkinan kerugian yang timbul dari hal-hal yang sifatnya diluar kendali manajemen terhadap inventaris barang-barang perlengkapan kantor.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Membuat Daftar Inventaris dan meminta pengesahan dari PIC terkait di Kantor Pusat (SM. SDM & Umum, SM. Teknik dan SM. Sistem Informasi)	<i>Branch Manager</i> Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

8. Penggajian Tidak Memenuhi Prinsip *Matching Cost Against Revenue*

Observasi :

Berdasarkan data jumlah pegawai bulan September, Oktober dan November 2021 pada PTP Cabang Cirebon dapat dijelaskan seperti dibawah ini :

September 2021	=	23 Pegawai
Oktober 2021	=	20 Pegawai
November 2021	=	20 Pegawai

Tanggal 1 Oktober 2021 pensiun atas permintaan sendiri 1 pegawai atas nama Sarip Hidayat.

Tanggal 30 September 2021 terbit Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor : KP.412/30/9/3/PTP-21 tanggal 30 September 2021 untuk 14 pegawai, dari 14 pegawai tersebut ada 2 (dua) pegawai PTP Cabang Cirebon yang ditugaskan ke PTP Cabang Tanjung Priok berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2021, atas nama :

- a. Baharudin, NIPP. 272078304
- b. Sugiarto, NIPP. 279128366

Payroll T1 terhadap 2 pegawai yang telah ditugaskan ke PTP Cabang Tanjung Priok masih menjadi beban PTP Cabang Cirebon hal ini terlihat dari Buku Bantu bulan Oktober dan November 2021 Payroll sebanyak 22 pegawai padahal jumlah pegawai PTP Cabang Cirebon pada bulan Oktober dan November 2021 sebanyak 20 orang.

Kriteria :

Prinsip Akuntansi *Matching Cost Against Revenue*

Root Cause :

Pada Surat Perintah Pelaksanaan Tugas tidak menjelaskan periode penempatan pegawai tersebut sampai kapan dan tidak menjelaskan pembebanan pegawai yang ditugaskan;

8. Penggajian Tidak Memenuhi Prinsip Matching Cost Against Revenue

Implikasi Terhadap Bisnis :

- a. Terhadap 2 pegawai tersebut tidak diketahui sampai kapan bertugas di Cabang Tanjung Priok;
- b. PTP Cabang Cirebon sampai dengan bulan November 2021 masih menanggung beban 2 pegawai yang ditugaskan ke PTP Cabang Tanjung Priok;
- c. PTP Cabang Cirebon tidak mendapatkan manfaat dari penugasan 2 pegawai yang ditugaskan ke PTP Cabang Tanjung Priok.

Rekomendasi:

*PIC Temuan
Audit/Batas Waktu*

Prioritas

- a. Memperbaharui SPPT terkait dengan menyebutkan secara jelas jangka waktu penugasan serta pembebanan *payroll*nya
- b. Melakukan rekonsiliasi terkait pembebanan *payroll* 2 (dua) orang pegawai yang ditugaskan sesuai SPPT dengan Cabang Tanjung Priok.

SM. SDM & Umum
&
Branch Manager
Cabang Cirebon
31 Desember 2021

1

1

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

9. *Tunjangan Keahlian Pekerja Tenaga Non Organik (TNO)*

Observasi :

Pada saat audit terhadap PTP Cabang Cirebon tahun 2021 ditemukan adanya suatu keinginan antara Manajemen Cabang Cirebon dengan pekerja Tenaga Non Organik (TNO) mengenai pembayaran tunjangan keahlian yang sudah tidak dibayarkan lagi sejak bulan April 2021 sampai dengan sekarang (November 2021), hal ini terlihat dari dokumen seperti dibawah ini :

- a. Nota Dinas Branch Manager Cirebon Nomor : KU.29/26/8/1/CBN.PTP-21 tanggal 26 Agustus 2021 Perihal Pembayaran Tunjangan Keahlian Pekerja TNO di Cirebon menyebutkan pada butir:
 - 2.a. Bahwa Tunjangan Keahlian diberikan kepada pekerja Tenaga Non Organik di bidang operasional (Bongkar Muat, lapangan/gudang dan operator) sejak tahun 2012 atau pada saat kegiatan operasional bongkar muat menjadi tanggungjawab unit usaha terminal, yang selanjutnya diuapkan surat Keputusan General Manager IPC Cabang Cirebon pada tahun 2016.
 - 2.b. Maksud dan tujuan pemberian tunjangan keahlian tersebut adalah untuk memberikan motivasi bagi pekerja non organik di bidang operasional dalam upaya meningkatkan produktivitas pelayanan bongkar muat barang dengan mekanisme pembayaran ke para pekerja Tenaga Non Organik melalui Koperasi Pusaka Pelabuhan Cirebon.
 - 2.e. Untuk menjaga semangat dan meningkatkan motivasi pekerjaan Tenaga Non Organik bidang operasional serta kelancaran dalam pembayaran tunjangan keahlian, mohon kiranya dapat dilakukan Addendum/Berita Acara Kesepakatan yang mengatur tentang pembayaran tunjangan keahlian pekerja Tenaga Non Organik bidang operasional PTP Cabang Cirebon.
- b. Notulen Rapat hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 agenda rapat klarifikasi tunjangan keahlian untuk petugas operasional PT Pelabuhan Tanjung Priok dan operator Mobil Road Sweeper Antara Koperasi Pusaka, Perwakilan Operator dan Petugas Operasional serta Perwakilan Manajemen PTP Cabanag Cirebon.

Kriteria :

Surat Perjanjian Nomor : HK.566/31/3/4/PTP-21 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pekerjaan Pemborongan Tenaga Non Organik di Lingkungan Kantor Pusat PT Pelabuhan Tanjung Priok dan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon.

Root Cause :

Belum adanya balasan/tanggapan dari Kantor Pusat PTP atas Nota Dinas Branch Manager Cirebon Nomor : KU.29/26/8/1/CBN.PTP-21 tanggal 26 Agustus 2021 untuk dilakukan Addendum/Berita Acara Kesepakatan yang mengatur tentang pembayaran tunjangan keahlian pekerja Tenaga Non Organik bidang operasional PTP Cabang Cirebon.

9. Tunjangan Keahlian Pekerja Tenaga Non Organik (TNO)

Implikasi Terhadap Bisnis :

- a. Menurunkan motivasi para pekerja Tenaga Kerja Non Organik.
- b. Dapat berakibat menurunnya pelayanan kepada pengguna jasa.
- c. Dapat berakibat kurangnya kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Membuat surat ke Kantor Pusat untuk menindaklanjuti ND yang telah dikirim agar ada kepastian mengenai pembayaran Tunjangan Keahlian Pekerja TNO.	<i>Branch Manager</i> Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1
Komentar Auditi: Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

37

10. Kerusakan Excavator Caterpillar Unit No. 01

Observasi

Melaui surat No. UM.330/26/7/1/Ops CBN.PTP.2021, Cabang Cirebon telah melaporkan kerusakan Excavator No. 01 kepada IPC Cabang Cirebon berdasarkan laporan operator pada tanggal 02 juli 2021 pada penanganan Pasir Slica. Terhadap kerusakan tersebut PT JPPI selaku vendor pemelihara alat telah melakukan pengecekan yang dituangkan dalam Berita Acara Kerusakan Nomor J.V/07/61/C.CBN.JPPI tanggal 13 juli 2021 yang merekomendasikan dilakukannya *Re-Engine*. atau *overhaul*.

Pihak IPC Cabang Cirebon dengan surat Nomor PD.06.01/9/8/1/1823..GM/C.C.CBN-21 menjawab bahwa perbaikan *Re Engine (overhaul)* yang direkomendasikan oleh JPPI menjadi tanggung jawab PT PTP karena pihak IPC Cabang Cirebon sudah melakukan *overhaul* pada unit Excavator No. 01 tersebut tahun 2017 pada saat Hrm 9.898,9 dan seharusnya *overhaul* berikutnya dilakukan ketika mencapai 18.000 Hrm, sedangkan Hrm alat tersebut pada saat kerusakan terjadi, baru mencapai Hrm 14.167. IPC Cabang Cirebon berpendapat bahwa karena Hrm Excavator No. 01 belum mencapai jadwal *preventive maintenance* maka *Re Engine* menjadi tanggung jawab PT PTP.

Saat audit, progress perbaikan Excavator unit Nomer 01 sudah hampir selesai. Namun demikian, sejak terjadinya kerusakan (yakni bulan Juli 2021) sampai dengan saat audit dilakukan (November 2021) *availability* dan utilisasinya tercatat 0%.(tidak berproduksi).

Kriteria :

Surat Perjanjian Antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Kerjasama Optimalisasi Aset Serta Penanganan Kargo Multi Purpose dan Kegiatan Pengusahaan Lainnya di Cabang Cirebon No: KU.02.08/22/12/1/D4.2/GM/C.CBN-20 tanggal 22 Desember 2020

Root Cause

- Excavator* tidak beroperasi dari Juli sampai November 2021 karena lambatnya proses *re-engine*
- Kerusakan Excavator yang belum sampai jadwal *over houl* berikutnya karena saat serah terima tidak didukung kesiapan alat

Implikasi Terhadap Bisnis

- Alat tidak menghasilkan kontribusi pendapatan bagi perusahaan selama periode bulan Juli sampai dengan Oktober 2021
- Beban biaya *rental fee* atas alat *Excavator* 01 yang tidak produktif

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

38

10. Kerusakan Excavator Caterpillar Unit Nomer 01

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Mengajukan surat permohonan kepada IPC Cabang Cirebon untuk pengurangan pembayaran <i>rental/fee</i> selama alat rusak.</p> <p>b. Untuk perjanjian kedepan agar dilakukan pengecekan dan penilaian secara bersama dengan Divisi Teknik PTP Pusat dan Tim IPC Cabang cirebon terhadap aset alat dan fasilitas sebelum periode perjanjian berikutnya dimulai/ditandatangani.</p>	<p>Branch Manager Cabang cirebon 31 Desember 2021</p>	<p>1</p>

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

39

11. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

Observasi

Berdasarkan pengumpulan data penerbitan pranota dan nota diketahui hal sebagai berikut ;

- Bagian keuangan Cabang Cirebon telah melakukan monitoring penerbitan pranota menjadi nota berdasarkan data yang dihasilkan dari sistem NPK *Billing*
- Setelah Pranota dicetak dan disampaikan kepada pengguna jasa untuk dilakukan verifikasi dan validasi, maka diharapkan response dari pengguna jasa tidak melebihi/maksimal satu hari kerja.
- Namun dari hasil audit ditemukan pengembalian pranota yang sudah divalidasi oleh pengguna jasa melebihi satu hari sebanyak 685 atau 45,10 % dari jumlah pranota yang diterbitkan. dengan nilai pendapatan sebesar Rp33.185.319.429 dengan uraian sebagai berikut:

URAIAN	VERIFIKASI PRANOTA LEBIH DARI 1 HARI						VERIFIKASI PRANOTA SAMPAI DENGAN 1 HARI					
	Lunas		Piutang		Jumlah		Lunas		Piutang		Jumlah	
	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan	Banyak nya Pranota	Nominal Pendapatan
Produksi Pranota Periode November 2020 - Oktober 2021	574	27.967.936.603	111	5.217.382.826	685	33.185.319.429	790	17.873.013.791	44	1.313.426.044	834	19.186.439.835
Persentase					45,10%	63,36%					54,90%	36,64%

- Percepatan penerbitan pranota masih bisa dilakukan, karena dari data tersebut terlihat sebagian besar nota (54,90%) dapat diterbitkan tepat waktu. Namun demikian masih ada ruang untuk perbaikan, karena sebagian nota (45,10%) penerbitannya memakan waktu lebih dari 1 hari. Hal ini disebabkan oleh lambatnya verifikasi, validasi dan konfirmasi kepada pengguna jasa.

Kriteria

Nota Dinas Direktur Utama Nomor : UM.330/29/12/I/SDM.PTP-20 Tentang Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia , maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa.

Root Cause

Verifikasi dan validasi pranota oleh pengguna jasa memakan waktu lama.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

40

11. Keterlambatan Validasi Pranota Oleh Mitra

Implikasi terhadap bisnis

Tertundanya pendapatan perusahaan sebesar Rp33.185.319.429 karena belum bisa dilakukan penerbitan nota

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Melakukan sosialisasi atau surat edaran kepada pengguna jasa tentang batas waktu proses verifikasi dan validasi Pranota maksimal 1X24 jam setelah Pranota disampaikan kepada pengguna jasa, dan apabila tidak ada tanggapan dalam batas waktu tersebut maka petugas billing dapat mengambil keputusan untuk mencetak Nota.	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2021	1

Komentar Auditi:

Setuju dengan materi temuan dan akan menindaklanjuti sesuai rekomendasi

Lampiran 3 : Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

Lampiran 4: *Copy* Surat Perintah Audit

42


IPC
PTP MULTIPURPOSE TERMINAL

SURAT PERINTAH
Nomor: KP A/2/26/1012/PTP-21

1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2021;
c. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Raharjo (Pengawas)
b. E. Setyo Budi Nugroho (Ketua Tim)
c. Heru Susetyohadi (Anggota)
d. Solihin (Anggota)
e. Manai Haidaransyah (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PT PTP Cabang Cirebon
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 8 November s.d 15 November 2021;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Oktober 2021

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA
PELAKSANA HARIAN


RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth.
- Para Direksi
- Branch Manager Cabang Cirebon

PT Pelabuhan Tanjung Priok
Jl. Raya Pelabuhan No.9 Tanjung Priok
Jakarta 14310, Indonesia
P. +62 21 4301080
F. +62 21 4372947
E. ptpmultipurpose@ptp.co.id
www.ptp.co.id



[ptp-multipurpose](#) [@ptpmultipurpose](#) [@ptpmultipurpose](#) PT Pelabuhan Tanjung Priok